

PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO DALAM MENGATASI MASALAH PENCEMARAN PERTAMBANGAN DI KECAMATAN PGUYAMAN PANTAI

Pantika Maluyu

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Korespondensi: pantikamayulurw@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi serta observasi. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat Kecamatan Paguyaman Pantai khususnya masyarakat desa Limbatihu akibat dari penambangan batu pica yang dilakukan secara terus menerus serta memahami bagaimana peran dari pemerintah dalam mengatasi masalah pencemaran yang ditimbulkan oleh perusahaan pertambangan batu pica di Kecamatan Paguyaman Pantai. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Didalam penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah, yakni: pertama, bagaimana dampak pencemaran lingkungan oleh tambang batu pica di Kecamatan P aguyaman Pantai ? yang kedua Bagaimana peran pemerintah daerah Boalemo dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan tambang batu pica di Kecamatan Paguyaman Pantai ?. Dengan adanya kedua pokok permasalahan diatas dapat menjadi rumusan masalah yang mendasar dalam penelitian ini, sehingga didapatkan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Dalam Mengatasi Masalah Pencemaran Pertambangan Di Kecamatan Pguyaman Pantai, pencemaran lingkungan tambang batu pica yang sudah mersahkan masyarakat sekitar. Penulis sangat berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Boalemo agar kiranya bisa menanggulangi masalah pencemaran ini, singga lingkungan bisa terjaga dan terciptanya kesehatan serta kesejahteraan masyarakat yang ada di Kecamatan Paguyaman Pantai khususnya masyarakat Desa Limbatihu.

Riwayat Artikel

Article History

Diterima/accepted 17 Februari 2022

Dipublikasi/published 30 April 2022

Kata kunci /Keywords

Peran Pemerintah, Pertambangan, Pencemaran Lingkungan.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki potensi dengan berbagai sumber daya alam di dalamnya. Sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sendiri dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan menharapkan adanya keadilan bagi masyarakat yang akan mengelola sumber daya alam dengan baik agar tidak akan mengganggu keseimbangan lingkungan yang ada.

Batu pica merupakan salah satu potensi sumber daya alam yang ada di daerah yang pengelolaannya bertujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran

rakyat. Untuk itu negara diberikan kewenangan oleh UUD 1945 berdasarkan Pasal 33 ayat (3) untuk mengatur, mengurus, mengawasi pengelolaan pertambangan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pengelolaan pertambangan batu bara sebagai kekayaan alam yang tak terbarukan harus dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.¹

Untuk menukung kegiatan tersebut, pemerintah pusat melakukan pengaturan terkait dengan pertambangan tersebut, salah satunya adalah dibentuknya undang-undang dalam bidang pertambangan. Pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan batasan pengelolaan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam bidang pertambangan. Salah satu dari regulasi tersebut adalah dibentuknya undang-undang dalam bidang pertambangan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.²

Dengan adanya kegiatan Pertambangan ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di Daerah itu sendiri serta dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi disisi lain kegiatan pertambangan ini dapat memberikan dampak buruk atau negatif terhadap lingkungan serta bisa mengganggu makhluk hidup khususnya manusia. Salah satunya adalah terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan batu pica di perusahaan PT Wilmart Byatama Abadi di Kecamatan Paguyaman Pantai.

Masalah lingkungan sangat menentukan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, namun sebaliknya manusia juga dapat menentukan keadaan lingkungan. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya.³ Industri dan masyarakat merupakan dua komponen yang saling berhubungan. Aktivitas industri dapat mengakibatkan dampak terhadap lingkungannya. Kurangnya pengetahuan dan pengelolaan lingkungan menjadi sumber masalah penurunan kualitas lingkungan yang sehat di sekitar pemukiman.⁴

¹Afif Syarif, "Pengelolaan Pertambangan Batu Bara dalam Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Otonomi Daerah di Provinsi Jambi", Jurnal Konstitusi: Vol. 13 No. 2, Agustus 2020, hal. 264.

²M.Saleh, Kafrawi, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Pertambangan Rakyat", Vol. 35 No. 3, November 2020, hal. 353.

³Diemas Adhitya Pratama Suprijadi, "Kajian Hukum Pemulihan Pencemaran Lingkungan Daerah Bekas Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" Lex Et Societatis: Vol. 7 No. 3, Maret 2019, hal. 140.

⁴Yutami Ristia, "Pengendalian Pencemaran Udara" Jurnal El-Thawalib: Vol. 3, No.2, april 2022, hal. 380.

Pencemaran udara adalah bertambahnya bahan atau substrat fisik atau kimia kedalam lingkungan udara normal yang mencapai sejumlah tertentu, sehingga dapat dideteksi oleh manusia serta dapat memberikan efek kepada manusia, binatang, vegetasi, dan material.⁵ Pencemaran lingkungan khususnya pencemaran udara telah di atur dalam undang-undang, sehingganya seluruh kegiatan pertambangan yang dapat mencemari lingkungan harus menyesuaikan ataupun mempertimbangkan aturan yang telah ada seperti PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, aturan ini merupakan upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.

Pengendalian pencemaran udara adalah kegiatan yang berupaya mengembalikan baku mutu udara sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan. Penetapan baku mutu udara menjadi tolak ukur dalam melakukan pengendalian pencemaran udara. Upaya pengendalian pencemaran udara dilakukan untuk melestarikan kondisi lingkungan serta mencegah kerusakan lingkungan yang semakin parah.⁶

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, upaya pengendalian pencemaran meliputi upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas udara. Pengendalian pencemaran dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.⁷

Pencemaran udara yang berasal dari batu pica telah terjadi di Daerah Boalemo yang merupakan salah satu Daerah produksi batu, khususnya di Paguyaman Pantai. Pertambangan batu pica merupakan suatu tempat pertambangan dengan kadar pencemaran udara yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Melalui penelitian ini penulis akan menjelaskan bagaimana peran dari pemerintah untuk mengatasi pencemaran lingkungan sehingga bisa meminimalkan pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar. serta menjelaskan dampak apa saja yang ditimbulkan oleh penambangan batu pica tersebut.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam (SDA) khususnya pertambangan yang dilakukan di masing – masing Daerah. Dengan adanya peraturan ini seharusnya lebih memperkuat lagi posisi pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengendalian pencemaran lingkungan oleh kegiatan pertambangan. Namun pada kenyataannya, upaya penegakan pengelolaan

⁵Syarifa wahidah Al Idrus, "Pencemaran Udara Akibat Pengolahan Batu Kapur di Dusun Open Desa Mangkung Praya Barat", Jurnal Pijar MIPA: Vol. VIII No. 2, September 2019, hal. 353.

⁶Mala Nurwita, "Upaya Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Tangerang" Jurnal Hukum: Vol. 5 No. 2, Tahun 2019, hal. 56.

⁷Ibid, hal. 57.

pertambangan yang ramah lingkungan oleh pemerintah Daerah Kabupaten belum dapat memaksimalkan kekuatan hukum ini. Dengan hadirnya perusahaan pertambangan disuatu Daerah telah dipercaya akan membawa perubahan besar atau kemajuan yang ada di daerah itu sendiri. Beroprasinya sebuah aktifitas pertambangan diyakini akan membuat kehidupan masyarakat menjadi sejahtera, terjaminnya keamanan, serta kehidupan sosial yang lebih baik.

Kegiatan pertambangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, akan tetapi walaupun sudah diatur sedemikian rupa terkait dengan permasalahan pencemaran lingkungan tetap saja terjadi hal ini dikarenakan penggalan batu pica ini tidak terkendali dan tidak terawasi.

Seperti yang telah terjadi di Kabupaten Boalemo dari lokasi pertambangan di Kecamatan Paguyaman Pantai khususnya Desa Limbatihu, yang diketahui melakukan aktivitas pertambangan yang telah mencemari lingkungan sekitar. Akibat dari kegiatan pertambangan telah mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan seperti pencemaran udara terjadi karena adanya hasil penggilingan batu pica tersebut yang tentunya dapat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar, selanjutnya pencemaran air laut, pencemaran tanah dan lain-lain.

Pemerintah yang memiliki peran dalam pengendalian pencemaran lingkungan di daerahnya masing-masing, itu tidak memperlihatkan tanggung jawabnya terkait dengan permasalahan lingkungan yang telah terjadi di Paguyaman Pantai. Pemerintah tidak memperhatikan atau memperdulikan masalah-masalah pencemaran yang terjadi, yang seharusnya itu sudah menjadi peran dari pemerintah daerah sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh Undang – Undang.

Adapun masalah hasil identifikasi yaitu :

1. Bagaimana dampak pencemaran lingkungan oleh tambang batu pica di Kecamatan Paguyaman Pantai ?
2. Bagaimana peran pemerintah daerah Boalemo dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan tambang batu pica di Kecamatan Paguyaman Pantai ?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode analisis dalam penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan tersebut. Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif dan tipe dari penelitian ini termasuk kedalam deskriptif kualitatif dan menggunakan study kasus dalam menjawab rumusan masalah yang ada, karena ini merupakan salah satu strategi untuk bisa memaparkan peran dari pada pemerintah di dalam menanggulangi masalah pencemaran tersebut. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder dalam perencanaan penelitian tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Peran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan Akibat Pertambangan

Indonesia merupakan negara hukum yang menekankan bahwa kesejahteraan adalah negara yang bertanggung jawab untuk menciptakan kemakmuran rakyatnya. Seluruh kegiatan perekonomian serta pembangunan yang baik adalah keinginan dari setiap warga Negara. Tanggung jawab yang harus dimiliki oleh negara adalah menjalankan tugas sebagai fungsi pemerintahan, dan ini merupakan kewenangan yang sudah melekat dari negara itu sendiri.

Tanggung jawab pemerintah terhadap penegakan hukum lingkungan diberikan oleh Undang-undang. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 ayat 37, 38, 39 disebutkan: Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.⁹

Pemerintah daerah mempertahankan lingkungan pertambangan, bertanggung jawab untuk mengatur dan memantau tindakan semua orang dan Siapa pelaku usaha/kegiatan pertambangan? relevan dengan lingkungan untuk beradaptasi memiliki daya dukung lingkungan Kehidupan manusia dan makhluk lainnya.

Peran masyarakat dinilai sangat penting dan tidak boleh diabaikan hal tersebut berkenaan dengan pemberian informasi kepada pemerintah mengenai masalah-masalah dan konsekuensi yang timbul dari tindakan-tindakan yang direncanakan pemerintah. Dengan demikian pemerintah dapat mengetahui ada berbagai kepentingan yang dapat terkena tindakan tersebut dan perlu diperhatikan, Peran serta masyarakat perlu perhatian khusus dalam rangka pelaksanaan aktivitas pertambangan oleh Pemerintah.¹⁰

Menurut (Notohadirprawiro, 2006) pemugaran lahan yang terkena dampak berat dari pertambangan dapat dilakukan dengan 2 (dua) upaya: pertama, reklamasi,

⁸Flora Priscilla Kalalo, Kathleen Pontoh, "Kajian Hukum UU No. 32 Tahun 2009 Terhadap Peran Pemerintah Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan" *Lex Administratum*: Vol. IX No.8, Oktober-Desember 2021, hal. 87.

⁹Roslina, Roberta Zulfi Surya, "Analisa Kebijakan Anggaran Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Operasional Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di Kabupaten XYZ" *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*: Vol. 10 No. 1, Januari-Juni 2021, hal. 7.

¹⁰Faisal, Ndaru Satrio, Komang jika Ferdian, "Evaluasi Perbaikan Kebijakan Penegakan Hukum Pertambangan Perspektif Genealogi Hukum dan Kuasa di Kabupaten Bangka Selatan" *Jurnal Magister Hukum Udayana*: Vol. 9 No. 3, September 2020, hal. 484.

yaitu pengembalian dayaguna lahan yang telah hilang, atau membuat lahan yang tidak berdayaguna menjadi berdayaguna. Tindakan ditujukan menghilangkan kerusakan dan kedua, ameliorasi, yaitu meningkatkan daya guna lahan. Tindakan ditujukan memperbaiki mutu lahan setelah kerusakan berhasil dihilangkan.¹¹

Upaya pelestarian ekosistem lingkungan tidak kurang-kurangnya didengungkan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Berbagai peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah maupun himbauan dari masyarakat melalui poster-poster maupun berupa iklan layanan masyarakat merupakan beberapa usaha untuk mengajak kepada semuanya dalam upaya pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab kita semua sebagai umat manusia, yang mana manfaatnya juga akan kembali kepada kita semuanya yang memerlukan dan menggunakan lingkungan sebagai sarana dalam kehidupan.¹²

Pelanggaran lingkungan terjadi secara serius dan butuh penanganan yang lebih, maka Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum tertentu sehingga pencemaran dan / atau perusakan yang dilakukan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan tidak meluas dan dapat segera ditangani. Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, terdiri atas:

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
2. Tata ruang;
3. Baku mutu lingkungan hidup;
4. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
5. AMDAL;
6. UKL-UPL; g. Perizinan;
7. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Lingkungan Hidup;
9. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup;
10. Analisis Risiko Lingkungan Hidup; dan
11. Audit Lingkungan Hidup.

Tujuan utama diterbitkannya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu melestarikan fungsi lingkungan hidup itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹³

Implementasi manajemen bisnis Pertambangan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh Provinsi dan pemerintah Berbasis Kabupaten/Kota

¹¹Ronaldo Juneri, Adil Mubarak, "Peran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Dalam Memperbaiki Kerusakan Lahan Bekas Tambang" Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan: Vol. 2 No. 3, Tahun 2019, hal. 143.

¹²Didiek Wahyu Indarta, "Dampak Kegiatan Pertambangan Pasir Pasca Mekanik Terhadap Lingkungan di Kabupaten Bojonegor" Jurnal Hukum: Vol.2 No. 2, Tahun 2020, hal. 43.

¹³*Ibid.*, hal. 87.

otoritasnya. jadi, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan harus berdasarkan pedoman dan kriteria standar untuk kejelasan dan kepastian bagi pelaku usaha Mineral dan Kegiatan Komersial batu bara. Dalam memberikan bimbingan dan pengawasan Diperlukan manajemen bisnis pertambangan dari seluruh pemerintah di daerah, Kabupaten/Kota, Provinsi ke Pusat harus tetap bekerja sama ikuti standar dan pedoman sesuai untuk pertambangan dalam memantau proses yang berjalan seperti yang diharapkan.

Dari semua proses penegakan segala aturan mengenai lingkungan tersebut, Fungsi dari pelatihan dan subservasi adalah salah satu tahapan yang krusial untuk menjamin terlaksananya semua ketentuan dalam aktivitas pertambangan, khususnya tentang reklamasi hutan pertambangan menjadi upaya sektor yang dapat meminimalisasi dampak lingkungan hayati yang disebabkan dari aktivitas pertambangan tersebut.

Pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan di kawasan pertambangan, bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi setiap tindakan individu maupun pelaku usaha/kegiatan pertambangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup agar sesuai dengan daya dukung lingkungan dan kemampuan lingkungan dalam menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam hal menjaga lingkungan, Pemerintah memiliki Tanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi semua aktivitas yang dilakukan setiap individu maupun pelaku usaha/kegiatan pertambangan yang memiliki kaitannya dengan lingkungan hidup sehingga bisa menyesuaikan dengan daya pendukung lingkungan dalam menunjang kehidupan insan dan makhluk hayati lainnya.

Kegiatan pertambangan batu pica di wilayah Desa Limbatihu Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo telah banyak ditemukan beberapa kendala salah satunya terkait pencemaran lingkungan. Perusahaan yang menjalankan aktivitas pertambangan batu pica ini adalah PT. WILMART BYATAMA ABADI yang bergerak di bidang pertambangan penggilingan batu hasil galian. Perusahaan ini telah lalai dalam menjalankan kewajibannya dan juga melakukan pelanggaran terhadap pencemaran lingkungan, akibatnya ratusan warga yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Pedulia Lingkungan (AMPL) Kecamatan Paguyaman Pantai telah melakukan unjuk rasa terhadap perusahaan dan juga pemerintah, mereka menuntut berbagai permasalahan yang timbul akibat perusahaan pertambangan batu pica tersebut.

Warga mendesak perusahaan dan juga pemerintah untuk segera menutup perusahaan tersebut karena sudah tidak lagi berjalan sesuai prosedur yang ada dan malah merugikan masyarakat sekitar serta telah merusak lingkungan. Pemerintah pun meniadakan apa yang menjadi tuntutan masyarakat, pemerintah telah menggelar rapat bersama yang menghadirkan pihak perusahaan, perwakilan masyarakat, dan aktifis pemuda paguyaman pantai di gedung DPRD Kabupaten Boalemo. Alhasil dari rapat tersebut, pemerintah mengindahkan apa yang menjadi permintaan masyarakat.

Rapat ini dilaksanakan pada tahun 2020 silam, yang melahirkan solusi dari kesepakatan Kesepakatan bersama yaitu menghentikan sementara pengoperasian perusahaan batu pica tersebut, dengan syarat pihak perusahaan bisa menanggulangi segala kerugian yang telah ditimbulkan, nanti setelah permasalahannya selesai, perusahaan ini baru bisa beraktifitas kembali. Namun sampai dengan tahun 2022 pihak perusahaan tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang sudah

menjadi kesepakatan, sehingga sampai dengan sekarang perusahaan tersebut masih terhenti dan belum melanjutkan aktifitas pertambangan.

Pemerintah secara tegas memiliki kuasa untuk mengambil sikap terhadap kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat aktivitas pertambangan yang memunculkan permasalahan pencemaran lingkungan oleh perusahaan batu pica.¹⁴

Dampak pencemaran lingkungan oleh pertambangan batu pica

Pertambangan menjadi sumber pendapatan yang sangat menjanjikan, akan tetapi pertambangan mempunyai dampak buruk, terutama pada lingkungan, karena hampir setiap kegiatan pertambangan cenderung merusak lingkungan.¹⁵

Penegakan hukum lingkungan pemulihan kualitas lingkungan hayati adalah menjadi fokus dari pemerintah Kabupaten Boalemo pada rangka mempertinggi syarat kualitas lingkungan hayati kedepannya. Hal ini dari pertimbangan syarat lingkungan waktu ini di beberapa lokal terjadi penurunan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan diantaranya terlihat dalam syarat Udara, syarat Huma yg kritis. Beberapa faktor yg menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan, pada beberapa Kasus di Kabupaten Boalemo khususnya kecamatan Paguyangan Pantai terhadap aduan warga bahwa pencemaran udara disebabkan lantaran kegiatan apenggilingan batu pica sang perusahaan pertambangan. Kemudian Selain itu juga ada masalah-masalah penurunan kualitas lingkungan ditimbulkan lantaran penambangan batu pica. Secara umum ada beberapa masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Boalemo akibat pertambangan yaitu berupa perubahan cuaca udara yang menjadi kotor dan lahan menjadi kritis seperti lahan mangrove yang dibabat oleh perusahaan. Walaupun pemerintah wilayah & aparat sudah melaksanakan penegakan aturan lingkungan terhadap beberapa masalah tadi, tetapi dalam prakteknya aktifitas pertambangan masih tetap ada.

Secara umum pada tahun 2020 telah terjadi pembabatan hutan mangrove, pencemaran udara dan kerusakan jalan raya, dan ini telah sangat merugikan masyarakat serta mengganggu kelestarian lingkungan. Sehingga pada tahun 2020 sejumlah masyarakat turun kejalan untuk menyuarakan permasalahan tersebut, akan tetapi tidak mendapat Titik terang dari pihak perusahaan dan juga pihak pemerintah.

Kerusakan lingkungan di Boalemo khususnya kecamatan Paguyaman pantai terjadi karena maraknya aktivitas pertambangan. Realitas itu ditandai dengan beralihnya pemanfaatan tanah menjadi kawasan konsesi pertambangan terutama pada batu pica. Terdapat berbagai macam Dampak yang sudah dirasakan oleh penduduk di Kecamatan Paguyaman Pantai terutama yang bermukim di Desa Limbati. adalah seperti tercemarnya udara, kerusakan lahan, jual-beli tanah untuk dijadikan konsesi tambang sangat marak terjadi dan lain-lain.¹⁶

¹⁴Yeni Sri Lestari, utri Keumalasari, "Peran Pemerintah Aceh Barat Dalam Mengatasi Limbah Industri" Journal Homepage: Vol. 5 No. 1, April 2019, hal. 50.

¹⁵Merlin Paramita Damar, Fanley N. Pangemanan, "Fungsi Pemerintah Dalam Menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Laine Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe" Jurnal Governance: Vol. 2 No. 1, Tahun 2022, hal. 2.

¹⁶Frendly Albertus, Yosana Zalukhu, "Daampak dan Pengaruh Pertambangan Batubara Terhadap Masyarakat dan Lingkungan di Kalimantan Timur" Jurnal Legalitas: Vol. 4 No. 1, tahun 2019, hal. 54.

Adapun dampak yang di timbulkan akibat kegiatan pertambangan batu pica sebagai berikut :

1. Udara, Penambangan batu pica menyebabkan polusi udara, hal ini diakibatkan dari proses penggilingan batu pica. Kenyamanan yang dahulu sempat dinikmati oleh masyarakat sekitar kini sudah tidak bisa dirasakan lagi, karena dengan hadirnya perusahaan pertambangan batu pica tersebut. Batu hasil galian ini di giling kemudian menghasilkan debu yang mencemari udara dan ini akan mengganggu kenyamanan dari masyarakat serta dapat mempengaruhi kesehatan mereka. Apalagi kecamatan paguyaman pantai ini di kenal dengan kota angin, sehingga partikel-partikel debu bebas berterbangan di udara. Selain itu debu-debu hasil penggilingan ini dapat mengganggu kesehatan, yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit infeksi saluran pernafasan, dan dalam jangka panjang jika udara tersebut terus dihirup akan menyebabkan kanker, dan kemungkinan bayi lahir cacat.
2. Hutan, Penambangan batu pica juga dapat menghancurkan sumber-sumber kehidupan masyarakat karena lahan pertanian seperti hutan dan lahan-lahan sudah dibebaskan kepada perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya penambahan lokasi tambang sehingga mempersempit lahan usaha masyarakat, sehingga perluasan ini juga bisa menyebabkan terjadinya banjir dan longsor karena hutan yang semestinya menjadi daerah resapan air di wilayah hulu tersebut telah dibabat habis.
3. Laut, Pencemaran air laut diakibatkan oleh penambangan batu pica terjadi ketika aktivitas bongkar muat dan tongkang angkut batu pica. Selain itu juga, pencemaran dapat mengganggu kehidupan hutan mangrove dan biota yang ada di sekitar laut tersebut, di sekitar wilayah pembangunan dermaga oleh perusahaan ini telah mebabat hutan mangrove yang seharusnya itu dilakukan karena hutan mangrove termasuk dalam kawasan hutan lindung yang harus dijaga kelestariannya.
4. Selanjutnya tanah juga mengalami pencemaran diakibatkan oleh pertambangan batu pica ini, yaitu terdapatnya lubang-lubang besar yang tidak mungkin ditutup kembali yang menyebabkan terjadinya kubangan air dengan kandungan asam yang sangat tinggi. dan akibat dari pencemaran tanah tersebut tingkat kesuburan tanah akan semakin tercemar maka tumbuhan yang ada diatasnya akan mati.

Segala macam permasalahan di atas tentunya merugikan kepentingan rakyat banyak, hal ini dapat kita lihat dan cermati bahwa untuk pengaturan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat diatur dalam berbagai macam peraturan perundangan, antara lain Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar dan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁷

Penutup

Peran dari pemerintah kabupaten Boalemo yaitu menggelar rapat bersama yang menghadirkan pihak perusahaan, perwakilan masyarakat, dan aktifis pemuda

¹⁷Sulistiyani Eka Lestari, Hardianto Djanggih, "Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup" Masalah-Masalah Hukum: Vol. 3 No. 2, April 2019, hal. 149.

paguyaman pantai di gedung DPRD Kabupaten Boalemo. Alhasil dari rapat tersebut pemerintah menginginkan apa yang menjadi permintaan masyarakat, yaitu menghentikan sementara pengoperasian perusahaan batu pica tersebut, dengan syarat pihak perusahaan bisa menanggulangi segala kerugian yang telah ditimbulkan, nanti setelah permasalahannya selesai, perusahaan ini baru bisa beraktifitas kembali. Namun sampai dengan tahun 2022 pihak perusahaan tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan, sehingga sampai dengan sekarang perusahaan tersebut masi terhenti dan belum melanjutkan aktifitas pertambangan.

Adapun dampak yang di timbulkan akibat kegiatan pertambangan batu pica yaitu, *pertama*; pencemaran udara yakni penambangan batu pica menyebabkan polusi udara hal ini diakibatkan dari proses penggilingan batu pica, *kedua*; Pencemaran hutan, penambangan batu pica juga dapat menghancurkan sumber-sumber kehidupan masyarakat karena lahan pertanian seperti hutan dan lahan-lahan sudah dibebaskan kepada perusahaan, *ketiga*; pencemaran air laut diakibatkan oleh penambangan batu pica terjadi ketika aktivitas bongkar muat dan tongkang angkut batu pica, *keempat*; tanah juga mengalami pencemaran diakibatkan ole pertambangan batu pica ini, yaitu terdapatnya lubang-lubang besar yang tidak mungkin ditutup kembali yang menyebabkan terjadinya kubangan air dengan kandungan asam yang sangat tinggi.

Referensi

- Adhitya Diemas, (Maret 2019) *“Kajian Hukum Pemulihan Pencemaran Lingkungan Daerah Bekas Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”* Lex Et Societatis: Vol. 7 No. 3, hal. 140.
- Albertus Friendly, Zalukhu Yosana, (tahun 2019) *“Dampak dan Pengaruh Pertambangan Batubara Terhadap Masyarakat dan Lingkungan di Kalimantan Timur”* Jurnal Legalitas: Vol. 4 No. 1, hal. 54.
- Damar Paramita Merlin, Pangemanan N Fanley, (Tahun 2022) *“Fungsi Pemerintah Dalam Menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Laine Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe”* Jurnal Governance: Vol. 2 No. 1, hal. 2.
- Faisal, dkk, (September 2020) *“Evaluasi Perbaikan Kebijakan Penegakan Hukum Pertambangan Perspektif Geneologi Hukum dan Kuasa di Kabupaten Bangka Selatan”* Jurnal Magister Hukum Udayana: Vol. 9 No. 3, hal. 484.
- Juneri Ronaldo, Mubarak Adil, (Tahun 2019) *“Peran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Dalam Memperbaiki Kerusakan Lahan Bekas Tambang”* Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan: Vol. 2 No. 3, hal. 143.
- Lestari Eka Sulistyani, Djanggih Hardianto, (April 2019) *“Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup”* Masalah-Masalah Hukum: Vol. 3 No. 2, hal. 149.

- Lestari Sri Yeni, Keumalasari Utri, (April 2019) *“Peran Pemerintah Aceh Barat Dalam Mengatasi Limbah Industri”* Journal Homepage: Vol. 5 No. 1, hal. 50.
- Nurwita Mala, (Tahun 2019) *“Upaya Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Tangerang”* Jurnal Hukum: Vol. 5 No. 2, hal. 56.
- Priscilla Kalalo Flora, Pontoh Kathleen, (Oktober-Desember 2021) *“Kajian Hukum UU No. 32 Tahun 2009 Terhadap Peran Pemerintah Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan”* Lex Administratum: Vol. IX No. 8, hal. 87
- Ristia Yutami, (april 2022), *“Pengendalian Pencemaran Udara”* Jurnal El-Thawalib: Vol. 3, No.2, hal. 380.
- Roslina, Zulfhi Surya Roberta, (Januari-Juni 2021) *“Analisa Kebijakan Anggaran Dalam Pengendalian Penecemaran Lingkungan Akibat Operasional Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di Kabupaten XYZ”* Jurnal Akuntansi dan Keuangan: Vol. 10 No. 1, hal. 7.
- Syarif Afif, (Agustus 2020) *“Pengelolaan Pertambangan Batu Bara dalam Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Otonomi Daerah di Provinsi Jambi”*, Jurnal Konstitusi: Vol. 13 No. 2, hal. 264.
- Saleh M., Kafrawi, (November 2020) *“Peran Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Pertambangan Rakyat”*, Vol. 35 No. 3, hal. 353.
- Thurfah Asilah Annisa, Sugiyono Heru, (2020) *“Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus/IUPK (Studi:IUPK Sebagai Kelanjutan Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara Dalam UU Minerba)”*, Jurnal Konstitusi: Vol. 16 No. 6, hal. 553.
- Wahidah Syarifa, (September 2019) *“Pencemaran Udara Akibat Pengolahan Batu Kapur di Dusun Open Desa Mangkung Praya Barat”*, Jurnal Pijar MIPA: Vol. VIII No. 2, hal. 353.
- Wahju Indarta Didiek, (Tahun 2020) *“Dampak Kegiatan Pertambangan Pasir Pasca Mekanik Terhadap Lingkungan di Kabupaten Bojonegor”* Jurnal Hukum: Vol.2 No. 2, hal. 43.